

IKHTISAR

Suhaibatul Islamiah Bt Yunus, Nikah Sindiket Dalam Perspektif Hukum Islam di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur . Malaysia.

Nikah Sindiket ialah segala perbuatan pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan secara ilegal melalui perantaraan seseorang atau kumpulan ahli yang tidak berwenang dalam hal ini dan juga tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam. Nikah Sindiket adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan golongan yang terlibat dalam hal ini hanya semata-mata memenuhi ambisi pribadi tanpa memikirkan risiko yang akan menimpa pasangan yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang di Malaysia khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terhadap Nikah Sindiket ini dan bagaimana tindakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) serta untuk mengetahui latar belakang terjadinya Nikah Sindiket.

Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa pernikahan pada umumnya hanya sah di lakukan dengan memenuhi syarat yang di tetapkan hukum syara'. Pernikahan semestinya di laksanakan oleh juru nikah atau pendaftar yang dilantik oleh Sultan atau Yang Di Pertuan Agong. Juru nikah itu terdiri daripada wali di hadapan pendaftar, wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar, pendaftar sebagai wali dan wali raja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik penelitiannya adalah menggunakan studi dokumentasi , wawancara dan studi kepustakaan.

Walaupun praktek Nikah Sindiket, tidak memenuhi syarat sahnya nikah menurut Hukum Syara' namun di dalamnya terdapat peluang untuk dilakukan mengingat ada kelemahan dan ruang kosong dalam agenda bertindak pihak Jabatan Agama Islam di tambah dengan kelemahan sistem Undang-Undang di Malaysia. Hukuman dan sanksi yang dikenakan oleh pihak Jabatan Agama ternyata tidak efektif lagi dengan kedudukan ekonomi saat ini dan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Nikah Sindiket ini telah banyak terjadi di Malaysia khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor di antaranya faktor individu, faktor undang-undang dan faktor masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Nikah Sindiket menyalahi Undang-Undang yang telah ditetapkan dan bertentangan pula dengan Hukum Syara'.